

APLIKASI KRENOVA DAN EKONOMI KERAKYATAN DI DESA KARANGWADER KEC. PENAWANGAN*¹

Abstrak

Kondisi masyarakat Indonesia sampa kini diterpa oleh berbagai musibah yang berdampak pada kerapuhan ekonomi. Realitas membuktikan bahwa tidak semua sektor ekonomi nasional terpuruk dan tidak mampu bangkit. Salah satunya adalah sektor informal merupakan basis ekonomi kerakyatan dengan cepat mampu menyesuaikan dengan kondisi tertentu, bahkan justru bertambah subur. Namun kenyataannya belum mampu untuk membangkitkan kesadaran pembuat kebijakan ekonomi nasional untuk lebih memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan, walaupun sudah terbukti mereka ini mampu menjadi penyelamat ekonomi nasional disaat krisis. Mencermati cita-cita Bung Hatta pemangku bangsa Indonesia yang berjuang mewujudkan ekonomi kerakyatan, sebagai pengangkat ekonomi rakyat yang disertai keadilan yang semakin baik telah tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Menyambut dan merefleksikan gagasan tersebut, seorang anak bangsa di desa Karangwedhar, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Propinsi Jawa Tengah telah berinisiatif mengembangkan kreativitas melalui percobaan-percobaan atas inovasinya dan diuji cobakan ke dalam produk Pupuk Cair Organik.

PENDAHULUAN

Ekonomi Kerakyatan Indonesia sampai dengan saat ini masih menjadi suatu wacana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sampai sampai kini Indonesia dilanda krisis yang berkepanjangan yang seolah tidak berujung pangkal. Kondisi demikian disebabkan oleh persoalan mendasar yang antara lain dianggap sebagai terdakwa penyebab kebangrutan ekonomi nasional adalah kebijakan pemerintah seperti Orde Baru yang dianggap terlalu memanjakan para konglomerat, yang berdampak walau tingkat pertumbuhan ekonomi saat itu memang sangat luar biasa, ternyata itu semua adalah semu belaka.² Kondisi demikian terlihat sekali pada saat krisis yang menerpa negara-negara Asia, bahkan Indonesia yang hanya terkena hembusannya saja, malah justru yang paling parah kondisinya yang saat itu sekitar tahun 1997-98.

Kondisi yang dialami Indonesia ini merupakan bukti bahwa selama ini pondasi perekonomiannya memang benar-benar rapuh.³ Realitas ekonomi telah membuktikan bahwa tidak semua sektor ekonomi nasional terpuruk dan belum mampu bangkit kembali, salah satunya adalah sektor informal yang merupakan basis ekonomi kerakyatan dengan sangat cepat dan tepat untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut dan bahkan mampu bangkit kembali dan bertambah subur. Walaupun demikian kenyataannya belum mampu untuk membangkitkan kesadaran pembuat kebijakan ekonomi nasional untuk lebih memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan, walaupun sudah terbukti mereka ini mampu menjadi penyelamat ekonomi nasional disaat krisis tanpa harus mendapatkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang saat ini menerpa kesengsaraan dan keruwetan bahkan kini dengan kasus Bank Century, kasus Pajak

¹ Laporan hasil Penelitian Ny. Sukarmi di Magister Ilmu ukum UNISSULA Semarang 2010

² Dochak Latief, Ekonomi Kerakyatan, 2001, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. iii.

³ ² Ibid. hal.iv

Gayus dkk. Yang justru melibatkan beberapa aparat penegak hukum yang seharusnya dijadikan barometer keadilan, ketertiban, kepatuhan dalam koridor penegakan hukum, yang ujung-ujungnya justru menimbulkan keributan berkepanjangan.

Mengingat cita-cita Bung Hatta dan bangsa Indonesia yang berjuang mewujudkan ekonomi kerakyatan, perekonomian yang mampu mengangkat kehidupan rakyat yang semakin makmur disertai keadilan yang semakin baik, yang sebenarnya telah tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Untuk merefleksikan gagasan beliau, didesa Karangerdar Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan disinyalir sebagai satu daerah penyangga pangan di Propinsi Jawa Tengah hidup dari pertanian terdorong dan terinspirasi dalam mengembangkan kreativitas melalui percobaan-percobaan atas inovasinya dan diuji cobakan ke dalam produk telah mengalami perubahan menggembirakan.

Sumber BPS Propinsi Jateng tahun 2008 telah mencatat potensi Desa terhadap keluarga miskin/SKTM di Kabupaten Grobogan sejumlah 280 ribu keluarga. Dan untuk seluruh Jateng terdapat 1.717 desa/Kelurahan miskin yang ekonominya harus ditingkatkan. Gubernur Jateng telah menargetkan, selama lima tahun kepemimpinannya, desa dan kelurahan yang masih kurang kondisi ekonominya harus sudah bisa dientaskan dan secara selektif setiap desa dan kelurahan miskin diberi bantuan dana masing-masing Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).⁴

Melihat kondisi demikian, fakta dilapangan berbeda, bahkan saat ini daerah pertanian yang sebagian besar penduduk adalah bertani yang diagungkan dan diharap mampu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi kondisi berbeda, tanah mengalami situasi kondisi kritis yang diperkirakan penggunaan pupuk an-organik berlebih sehingga berdampak rusaknya struktur tanah karena berbiogas. Hal tersebut sangat merugikan petani khususnya masyarakat Kabupaten Grobogan dan pemerintah Indonesia pada umumnya. Kebanyakan petani tersebut kurang mampu memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh pemakaian pupuk an-organik sebagai penyubur tanaman yang bersifat instan. Biasanya dengan menggunakan pupuk tersebut, petani akan bisa melihat perubahan yang ditimbulkan dalam waktu relatif pendek. Namun tidak disadari, penggunaan pupuk yang tidak tepat sesuai spesifikasinya justru berdampak negatif terhadap struktur tanah. Berdasar pengamatan disinyalir penggunaan pupuk tersebut dilakukan oleh petani dengan ukuran over dosis, karena mereka beranggapan dengan penambahan dari ukuran/batasan normal berharap tanaman bertambah subur dan hasilnya pun akan bertambah banyak. Ternyata pemahaman tersebut berdampak sebaliknya, tanah menjadi mati struktur, menjadi keras dan rusak, jika ditanami pasti tanaman menjadi kering. Situasi dan kondisi demikian mendorong petani berfikir kritis, bagaimana caranya agar tanah yang terlanjur menjadi keras dan rusak tersebut, dapat diubah menjadi subur kembali. Dari percobaan demi percobaan dilakukan dan langsung diujicobakan ternyata Pupuk Cair Organik kreasi Inventor Krenova ini dapat membantu pemulihan tanah, yang semula rusak struktur tanah bahkan menjadi beracun, berangsur menjadi pulih kembali. Pupuk hasil krenova ini, terus diupayakan penyempurnaannya untuk menjadikan struktur tanah yang telah rusak agar menjadi sehat dan subur kembali. Teknologi kreasi Pupuk krenova ini kemudian diujicobakan oleh beberapa petani seperti pada petani padi, jagung hibrida, petani buah dan sayur-sayuran, palawija dll. dan terbukti dengan penggunaan Pupuk Krenova setelah diaplikasikan melalui penyemprotan atau penyiraman, hasil produksi tanam melebihi sebelumnya. Kelebihan lain pada tanaman padi, setelah mendapat penyemprotan dengan Pupuk, butir-butir gabah yang dihasilkan lebih padat, panjang tangkai butir gabah bertambah panjang, berasnya bila dimasak menjadi lebih pulen, warna gabah lebih

⁴ Kompas tanggal 24 Juli 2009, Bantuan bagi Tiap Desa Miskin Rp.100 juta.hal. A.

cerah dengan tangkai batang lebih kokoh dan tidak mudah patah, sehingga akhirnya hasil produknnya pun lebih meningkat.

Karena inventor teknologi Pupuk krenova ini belum mengetahui arti penting perlindungan hukum teknologi krenova yang diaplikasi menjadi produk industri (Bidang Paten), maka perlu mendapatkan pemahaman tentang arti penting dan kegunaannya paten krenova tersebut, dan berupaya melakukan legalisasi untuk mendapatkan perlindungan hukum/sertifikat pendaftaran dari Ditjenhukham(HKI) RI. Sebab dimungkinkan teknologi tanpa legalisasi resmi akan dengan mudah dibajak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Yang menjadi persoalan adalah sampai sejauh mana pemahaman inventor terhadap kreasi teknologi yang didapat(berupa Paten) dan langkah apa yang perlu ditindak lanjuti pengembang krenova untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum secara legal/resmi. Legalisasi ini merupakan salah satu wujud ciri khas dari cita-cita untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan mengaplikasikan kreativitas dan inovasi yang berasal dari pemikiran kritis, kreator invensi masyarakat desa Karangwader, melalui percobaan yang dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu Kreator krenova juga belum memahami kegunaan perlindungan hukum invensi Krenova (Ipteks) yang merupakan aplikasi perwujudan ekonomi kerakyatan karena mengandung nilai financial jika diaplikasi menjadi produk industri maupun teknologi tersebut dialikan kepada pihak lain. Disisi lain Pupuk krenova mampu meningkatkan komoditas unggulan UMKM di Jawa Tengah pada umumnya. Hal inipun terkait keinginan masyarakat terhadap kekhawatiran yang menimpa datangnya pemberlakuan perdagangan bebas, dari produk unggulan dari Jawa Tengah agar tetap mendominasi pasar domestik. Jika tidak, maka gempuran terhadap produk dari China dikhawatirkan akan merebut pasar dan mematikan pengusaha lokal.⁵ Bahkan kekhawatiran masyarakat petani terhadap kenaikan harga pupuk yang membumbung tinggi dengan ketiadaan penyertaan pemberian subsidi bagi para petani pengguna pupuk un-organik. Ini merupakan masalah yang serius bagi rakyat di desa Karangwader Kec. Penawangan.

Persoalan yang mengemuka adalah berkisar pada tataran sejauh mana pemahaman terhadap krenova bidang Paten, arti penting maupun kegunaan HKI bidang Paten, perlindungan hukum terhadap krenova, syarat yang harus dilengkapi dalam upaya untuk sertifikasi untuk mendapatkan legalisasi dari Paten tersebut. Adapun tujuan dan manfaat legalisasi terhadap krenova tersebut untuk mengetahui arti penting maupun kegunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang (Paten); dapat mengerti tentang arti dan manfaat dari perlindungan hukum dari kreasi teknologi yang diaplikasi menjadi produk industri (Bidang Paten). Sebab dimungkinkan teknologi tanpa legalisasi akan dengan mudah dibajak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dengan penelitian yang diaplikasi ke produk industri merupakan wujud impementasi ekonomi kerakyatan Indonesia umumnya dan desa Karangwader pada khususnya. Hal ini diharapkan dapat memenuhi cita-cita kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang terkandung dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Kajian Pustaka

Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dalam Wawasan Dasar dan Konstruksi Operasionalnya mengemukakan beberapa hal yang sangat menarik, bahwa dalam rangka membangun identitas di bidang ekonomi, pasal ini mempunyai kedudukan penting dalam konstitusi yang perlu untuk bisa ditelaah secara mendalam. Secara ideologis dan analitikal

⁵ Kompas, tanggal 1 April 2010, Pertahankan Produk Unggulan Jawa Tengah yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, perdagangan.

mengungkapkan bahwa ideologi sebagai wawasan dasar yang melandasi pasal 33 UUD 1945, sebab setiap sistem kewarganegaraan, hukum dan kemasyarakatan, ekonomi dan kesejahteraan mengandung wawasan ideologis di dalamnya. Analisis hermeneutikal terhadap pasal tersebut mengungkapkan wawasan dasar yang melandasinya yaitu susunan dasar perekonomian bukan suatu tujuan, melainkan sebagai fungsi, sebagai makna; demokrasi ekonomi menjadi konsep penting, terlebih setelah dikaitkan dengan istilah kemakmuran masyarakat. Selanjutnya berdasar analisa tersebut telah terungkap bagaimana mekanisme dan prosedur untuk membangun demokrasi ekonomi.⁶

Bahkan hal tersebut terungkap kembali dalam putaran pemilu 2009 tahun lalu, bahwa wacana ekonomi kerakyatan kembali muncul dalam kampanye yang diusung oleh Parpol maupun Calon Presiden. Hal ini merupakan sesuatu persoalan lama, namun perjuangan untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi kerakyatan yang telah dimulai pendiri bangsa (founding leaders) untuk mengganti sistem ekonomi kolonial di bawah penjajahan. Bahkan lebih jauh lagi adalah untuk memastikan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi kerakyatan dalam kehidupan berbangsa pasca kemerdekaan. Bahkan sampai kini keyakinan untuk mewujudkan sistem ekonomi nasional yang dimaksud untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian tetap menjadi cita-cita dan tujuan jangka panjang dari penerapan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan.⁷ Landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan yang terkandung pula demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, membangun perusahaan yang sesuai keinginan masyarakat. Sebagaimana yang tersebut dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (yang telah dihapus oleh MPR melalui amandemen keempat tahun 2002) adalah sangat jelas digambarkan substansi ekonomi kerakyatan, yang dalam garis besarnya menyangkut tiga hal yaitu :

- 1) partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi;
- 2) menikmati hasil-hasil produksi;
- 3) yang lebih penting kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional yang berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam rangka turut serta memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional. Modal dimaksud adalah modal material(material capital),modal intelektual (intellectual capital) dan modal institusional (institutional capital).

Akhir-akhir ini ekonomi kerakyatan sangat berkiprah dalam upaya sebagai penunjang kehidupan berbangsa dan bernegara, mencuat kuat semenjak negara Indonesia dilanda krisis berkepanjangan seolah tidak berujung pangkal. Ini membuktikan bahwa pondasi perekonomian bangsa masih dalam tataran yang belum kuat, bahkan bisa dikatakan “masih rapuh”. Situasi demikian ternyata sektor informal merupakan basis ekonomi kerakyatan dengan sangat cepat mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, karena ekonomi kerakyatan yang dimaksud ingin menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang demokratis dan berkeadilan. Namun demikian ternyata masih belum terlalu menyadarkan pemangku kebijakan ekonomi nasional untuk lebih membangkitkan dan meningkatkan dalam upaya penyelamatan ekonomi. Mungkin

⁶ A.M.W.Pranaka, 1978, Wujud Demokrasi Ekonomi, hal. 1046.

⁷ Dani Setiawan(Ketua Koalisi Anti Utang) dimuat dalam, <http://sarekathijauindonesia.org/id/content/ekonomi-kerakyatan-daam-pengelolaan-sda>.

kondisi demikian bisa juga dibenarkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh sistem perekonomian yang sedang berjalan, karena tujuannya bertentangan dengan sistem ekonomi kerakyatan dan penyelenggaraannya justru dianggap sebagai ancaman bagi kesinambungan dominasi kelompok yang berkuasa.

Bahkan sebagian masyarakat ekonom menolak beranggapan bahwa arah perekonomian nasional harus sesuai dengan dinamika ekonomi yang terjadi ditingkat internasional. Dan dinamika yang dimaksud adalah aturan-aturan perdagangan internasional dalam WTO (World Trade Organization), keterlibatan lembaga-lembaga keuangan multilateral dalam perekonomian global serta perjanjian-perjanjian perdagangan antar negara. Jadi artinya bahwa globalisasi ekonomi difahami pemerintah sebagai tuntutan zaman yang tidak mungkin dan tidak perlu dihindari, sehingga menjadi peluang bagi kemajuan ekonomi sebagai sebuah negara jika mampu memanfaatkannya. Perlu diketahui, bahwa kita telah masuk pada urusan yang terkait dengan HKI khususnya Paten bagi kreasi intelektual krenova yang sedang diteliti kini dan perlindungan hukumnya. Sehingga akhirnya kita tidak hanya berurusan dengan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional juga. Karena tentu semenjak ditandatanganinya Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), maka penanda tangan tersebut harus mematuinya. Sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan HKI, seperti Indonesia sudah terlibat aktif dalam rangka kerja baik yang bersifat regional maupun internasional dibidang HKI. Hal ini terbukti peran serta Indonesia secara langsung dalam kerjasama hukum HKI internasional yang dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, saat Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional dibidang hak kekayaan industri. Tahun 1986-1994 Indonesia mengambil bagian dalam putaran Uruguay yang merupakan salah satu rangkaian perundingan multilateral. Indonesia sebagai peserta perundingan tersebut yaitu perundingan Perjanjian Pendirian WTO yang satu komponennya adalah TRIP's, dalam perjanjian tersebut ditetapkan sebuah paket secara komprehensif yang mencakup aturan-aturan perdagangan dan pembentukan WTO sebagai sebuah lembaga formal untuk administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah dihasilkan. Indonesia adalah sebagai negara peserta pendiri(original member) dari WTO pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1995 yang lalu⁸.

Keanggotaan Indonesia pada WTO telah menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIP's, sebagaimana kasus yang terjadi pada Mobil Nasional Timor beberapa tahun yang lalu, yang mana penyelesaian masalah harus ditundukkan pada aturan-aturan penyelesaian sengketa yang diatur oleh WTO. Semenjak timbul kasus tersebut, keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional terus berlanjut, bahkan Indonesia sebagai negara pertama yang meratifikasi perjanjian TRIP's tersebut dan seterusnya melanjutkan peran pentingnya dalam berbagai hal termasuk menjadi salah satu dari kelompok pertama negara berkembang yang terus menerus meninjau ulang perundang-undangan di bidang HKI untuk disesuaikan dengan TRIP's.⁹

Sebagaimana disampaikan oleh M.Chatib Basri(MCB) dalam salah satu persidangan di Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perekonomian yang semakin berubah ini (globalisasi), tidak mungkin menetapkan cabang-cabang produksi yang dianggap penting secara permanen. Bahkan dikatakan, jika dibuat defiinisinya secara permanen, dikhawatirkan hal tersebut cenderung menjadi absolute, usang dan anti perubahan. Disisi lain akhirnya masyarakat sadar untuk segera memacu kreativitas guna meningkatkan kualitas kecerdasan dan ketrampilannya

⁸ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, hal. 24-25.

⁹ Ibid. Hal 25.

dengan mencoba membuat dan menerapkan sesuatu yang mampu membantu menyelesaikan persoalan yang terkait dengan sarana hidup di masyarakat pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kreativitas dan inovasi (krenova) yang langsung diujicobakan pada tanaman, sehubungan krenova ini dalam kehidupan sehari-harinya diperuntukkan untuk memecahkan masalah bidang pertanian karena harga pupuk un-organik mengalami kenaikan harga yang meresahkan masyarakat petani, karena tentu pupuk ini sebagai penghidupan dalam tanaman pertanian. Krenova yang dimiliki masyarakat tersebut termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual karena kreativitas yang dilakukan berkisar pada tataran invensi bidang teknologi sehingga termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual dibidang Paten. Paten yang dimaksud adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁰ Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual(IPR - Intellectual Property Rights) itu adalah hak milik yang tidak kasat mata, yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, yang pada intinya HKI itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia. Sedangkan obyek yang diatur dalam HKI ini adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹¹ Manusia sebagai SDM/SDI, sebagai inventor berbasis Hak Kekayaan Intelektual/HKI, berupa kreasi, inovasi, dan informasi baik dalam bentuk paten, merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang atau bentuk lainnya. Ini semua merupakan asset yang tidak tampak secara kasat mata, yang akhirnya hak tersebut untuk dinikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Pemerintah daerah di era otonomi daerah atau desentralisasi dituntut untuk terus melakukan pembaharuan diberbagai sektor, sebagai upaya dan langkah strategis untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang kompleks. Sehingga terobosan dan inovasi mutlak diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan. Terutama di daerah Kawedaran Kec. Penawangan ini yang mayoritas kehidupan dari bercocok tanam dan pertanian, sehingga kreativitas dari krenova ini tepat untuk ditindak lanjuti secara optimal. Pendapat Vierlo (1996) menyampaikan bahwa inovasi adalah keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna dimata rakyatnya. Inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah.¹² Sedangkan Drucker(1994) mengatakan bahwa inovasi adalah “the specific tool of entrepreneurs that is utilised to exploit change as an opportunity for a different business or a different service”.¹³ Disampaikan oleh Penning, bahwa pengertian inovasi ini mulai dari perubahan-perubahan kecil hingga perubahan radikal yang sama sekali baru, sehingga dapat dimaknai sebagai suatu proses menciptakan sesuatu yang baru yang memberikan nilai signifikan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat. Jadi disini keberadaan inovasi pembangunan adalah sebagai modal dasar untuk menyusun desain perencanaan pembangunan. Sedangkan rencana pembangunan itu sendiri bukan semata merupakan output proses perencanaan klasik yang dilakukan oleh para perencana, tetapi merupakan hasil konsensus antara aktor-aktor pembangunan pada wilayah tertentu. Sebagaimana kreator krenova dari Karangwedhar Kec. Penawangan Kab. Grobogan. Perencanaan yang dilakukan tentu mempunyai

¹⁰ Kumpulan tugas mahasiswa bidang HKI, Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang PATEN hal. 64

¹¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2005, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, hal.3.

¹² Nutt and Backoff, 1993; Miller and Friesen, 1983; Osborne and Gaebler, 1992; Morris and Jones, 1999). (Diambil dari tulisan H.M.Syafii, 2008, Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, hal. Xi.

¹³ Ibid. Hal. Xii.

tujuan tertentu sebagaimana terdapat pada tujuan Krenova tersebut, yaitu (1). Untuk mengetahui arti penting maupun kegunaan HKI bidang (Paten); (2). Untuk dapat mengetahui **manfaat dan kegunaan** perlindungan hukum dari kreasi teknologi yang diaplikasi menjadi produk industri (Bidang Paten), sehingga akhirnya peneliti juga mengetahui tentang manfaat terhadap pemahaman dan kegunaannya legalisasi perlindungan hukum/sertifikat pendaftaran dari Dirjenhukham(HKI) RI tentang Krenova tersebut. Sebab dimungkinkan teknologi tanpa legalisasi akan dengan mudah dibajak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dengan penelitian yang diapikasi ke produk industri merupakan wujud impementasi ekonomi kerakyatan masyarakat Karangwader dalam menerjemahkan arti penting dari ekonomi kerakyatan yang sering dilontarkan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah masing-masing di Indonesia.

Sedangkan obyek yang diatur HKI ini adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan kreasi intelektual manusia, baik melalui peneitian maupun percobaan-percobaan tertentu. Dalam posisi ini untuk dapat mencapai perencanaan tersebut perlu dilakukan beberapa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan aplikasi inovasi tersebut, yaitu :

Perlu adanya keterbukaan dari pemerintah. Pemerintah hendaknya bersikap terbuka kepada warganya yang memungkinkan warganya mengetahui apa yang sudah , sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah. Disini warga akan dapat menilai sisi kelebihan atau kekurangan apa yang telah dilakukan pemerintah dan memberikan umpan balik. Dengan demikian terjadilah dialog yang fokus dan bisa saling sharing. Disini Pemerintah yang terbuka memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipercaya oleh warganya;

Partisipasi. Pemerintah yang melibatkan rakyatnya untuk melaksanakan program-program cenderung akan lebih disukai. Dilibatkannya warga dalam memberikan masukan kebijakan dan implementasi kebijakan memunculkan sense of belonging masyarakat. Masyarakat menjadi tahu tingkat keterbatasan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah yang partisipasif, memungkinkan melakukan devolusi sebagian urusannya kepada masyarakat;

Acceptability. Pemerintah yang dapat diterima oleh semua warganya. Salah satu kelemahan penyelenggara administrasi publik adalah cenderung menghadirkan pelayanan satu untuk semua tanpa memperhatikan kemajemukan rakyat.

Effectiveness. Ini adalah unci penting untuk merebut hati rakyat. Pemerintah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan publik yang efektif. Ini terlihat dari sejauh mana kebijakan dan program itu memenuhi keinginan masyarakat atau mampu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat;

Coherence. Koherensi atau keruntutan menjadi unsur penting penentu keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah harus tidak boleh keluar dari garis kebijakan yang telah dirumuskannya, Koherensi membantu pemerintah fokus pada tujuan yang hendak dicapai.¹⁴

Perlu disampaikan bahwa asset tersebut, jika diaplikasi dalam produk barulah kasat mata, tentu saja setelah diujicobakan dan diaplikasi ke produk industri akhirnya dapat diperjual belikan dengan nilai financial yang tinggi. Aset dari SDM berbasis HKI ini, bila transaksi telah selesai yang beralih adalah nilai ekonomi transaksi saja, sementara efek lipat ganda ekonomi selanjutnya masih tetap berlangsung, melalui lisensi kepada pihak lain atau memperoleh royalty dari pihak lain atau memperoleh royalty pada para pihak berikutnya yang memakai/melaksanakan hak-

¹⁴ Ibid. Hal.xv-xvi

haknya telah dilindungi oleh Undang-undang bidang HKI.¹⁵ Hak tersebut terjadi dan terlaksana, jika Paten tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum melalui permohonan pendaftaran Paten pada Direktorat Jenderal Hukum dan HAM bidang HKI.

Sebenarnya peluang luas dapat diraih dengan aman dari krenova, jika memang setelah permohonan pendaftaran Paten tersebut mendapat Filing Date dari Ditjen, karena dimanapun permohonan pendaftaran tersebut telah didapat maka dapat dinyatakan lengkap segala persyaratan administratif yang dipersyaratkan sesuai Undang-undang. Persoan yang mendesak dilakukan oleh kreator krenova adalah :

(1) Komitment yang tinggi dari krenova untuk segera meninidak lanjuti dengan permohonan pendaftaran, suatu hal yang perlu dilakukan karena invensinya berpotensi HKI sehingga dapat berorientasi/berpotensi pada finansial. Langkah yang dilakukan inventor/krenova merupakan langkah berani, seorang berjiwa wirausaha tulen dan merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi produk realistik.

(2) Keyakinan diri yang kuat telah mendorong inventor dan dengan antusiasme untuk memastikan bahwa konsekwensi-konsekwensi yang diambilnya penuh sukses.

(3) Pengambilan resiko merupakan hal hakiki dalam merealisasi potensi diri sebagai wirausaha.¹⁶

(4) Inventor telah membiasakan diri untuk memiliki dan berkompeten terhadap keyakinannya, keterampilannya dalam melakukan percobaan-percobaan atau melakukan spekulasi yang cukup berani yang ini merupakan ciri seorang yang selalu berkompeten terhadap nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang untuk menjadi berkompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.¹⁷

Pengembangan yang dapat memacu kuantitas produk, minat, mendorong percepatan (akselerasi) kuantitas aplikasi HKI menjadi produk HKI agar tersebar dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha/bisnis ini merupakan perwujudan Longterm Strategy Tahun 2000-2010 yang hendak mewujudkan pula sebagai Research University sebagai pendukung tercapainya Agent Knowledge Based Economy.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pemahaman arti penting aplikasi HKI serta kegunaan HKI seperti Paten; hak Cipta; desain industri dll; dan perlindungan hukum untuk memayungi kreatifitasnya, telah menunjukkan peningkatan cukup memuaskan, sehingga baik dalam bidang Hak Cipta (bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra), sehingga sampai dengan bulan Juni 2008 terbukti permohonan pendaftaran Hak Cipta telah mencapai 138 pendaftar (resmi mendaftarkan di Ditjenhukham Jateng), Paten sejumlah 24 pendaftar, merek 927, Desain Industri 47 pendaftar. Sebelumnya dari tahun 2001 sampai dengan Juli 2004 telah terdaftar pemohon : untuk Hak Cipta sejumlah 53 pemohon, Paten 15 pemohon, merek 320 pemohon dan Desain Industri sebanyak 1 pemohon. Jadi jika dilihat dari perolehan pendaftaran dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terlihat sangat pesat kemajuannya.¹⁸

Menghadapi kondisi kini tentu terus diupayakan meningkatkan kuantitas dan kualitas dari produk HKI terutama di LPT, sehingga mesti perlu terus dipacu dengan sosialisasi yang terprogram pada mereka yang intens, tentu dengan penyampaian motivasi, pembimbingan, simulasi, pelatihan aplikasi untuk mewujudkan visi Negara Indonesia 2030, yang berharap pada

¹⁵ Makalah, 2007, Strategi Penulisan Spesifikasi Paten dan Penulisan Klaim, UGM.

¹⁶ S Geoffrey G.M, Kewirausahaan Teori dan Praktek, 2000 : 39-40)

¹⁷ Puskur, 2002.

¹⁸ Sukarmi, 2008, Hasil penelitian Hibah Bersaing 2008.

perekonomian berbasis keseimbangan pasar terbuka . Sebagaimana yang telah dilakukan oleh seorang **Paulus Watang** yang telah menciptakan mesin temuannya, yang sangat ironis, karena proses pendaftaran memakan waktu sampai sekitar hampir 4 (empat) tahun. Invensi yang didapat berupa **Mesin Multiguna** yang telah mendapatkan registrasi dari Direktorat Jenderal Hak kekayaan intelektual Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI dengan nomor pendaftaran Paten : P 002 003 004 10. Disisi lain PW juga telah memiliki 58 tipe mesin yang dirancang, namun dipopulerkan baru tipe satu.¹⁹ dan menyusul Guru Kompos Cair dari Klaten Sukanto, berhasil mengolah dengan mesin olahan menciptakan kompos cair dari sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga. Sukanto berhasil memproduksi sampah cair, setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan Organization for Industrial Spiritual and Cultural Advancement (OISCA). Jadi benarlah jika visi 2030 ini dengan RenStra yang berorientasi Pembangunan berbasis Sumber Daya Domestik. Pencapaiannya renstra jelas dan konkrit serta diimplementasikan secara nyata dan konsisten, namun disisi lain stabilitas politik dan keamanan, adanya kepastian hukum, serta kepemimpinan yang kuatpun menjadi kunci sukses.²⁰

Berdasar dari fakta di atas, dosen yang identik dengan ilmu yang tinggi serta kreativitas yang handal, cita-cita dan keinginan untuk hidup sejahtera sangat mengganggu kehidupan. Kreasi dan inovasi dari dosen yang merupakan implementasi hasil penelitian berbasis HKI terbukti sangat menjanjikan dalam pencapaian kehidupan yang sejahtera. Implikasi dari penelitian terhadap **kemajuan** industri **kesejahteraan bangsa** dan setiap Negara telah merencanakan secara strategis untuk tahapan-tahapan yang harus dilewati yang dilakukan dengan terencana secara strategis dan bijak. Bahkan pemerintah melalui Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional membuat program yang disebut sebagai Program Dikti, telah menjabarkan :

- 1) Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian;
- 2) Meningkatkan kemampuan Perguruan tinggi dalam Pengelolaan Penelitian dimana dalam pengelolaannya Desentralisasi Pengelolaan Penelitian;
- 3) Mendorong dosen dan mahasiswa dalam melakukan Penelitian yang berorientasi Kekayaan Intelektual;
- 4) Memanfaatkan hasil Penelitian untuk Kekayaan intelektual;
- 5) Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah dan buku ajar.(Sumber Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DIKNAS).

Memang tahun-tahun sebelumnya sebagai ciri karakteristik dari Perguruan Tinggi dan Litbang di Negara Berkembang adalah :

1. Kurangnya biaya Penelitian;
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan tidak sama atau tidak seimbang dengan kebutuhan industri;
3. Hubungan Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian dan Pengembangan dengan industri lemah;
4. Kurangnya ahli dibidang Hak Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi;
5. Dan masih banyak lagi, termasuk di dalamnya teknologi informasi masih sangat terbatas.

Namun dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2002 khususnya Pasal 13 ayat (2) telah memberikan kontribusinya, bahwa Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang wajib mengusahakan

¹⁹ Cuplikan diambil dari Penelitian Dikti oleh Ny.Sukarmi, dkk.tahun 2008

²⁰ Kompas, 24 Maret 2007

penyebaran informasi hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Kekayaan Intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan Perlindungan Kekayaan Intelektual. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (3) menguraikan : "Dalam meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan wajib mengusahakan Pengembangan Sentra Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Kapasitas dan kemampuannya". Pasal 13 ayat (4) menyatakan, "Setiap Kekayaan intelektual dan Hasil Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi yang dibiayai Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Badan Usaha yang melaksanakannya. (Sumber Undang-undang Nomor 18 tahun 2002).

Bahkan Indonesia dalam Visi 2030 telah menargetkan pendapatan perkapita 18.000 Dolar AS, sehingga diharap Negara akan dapat mencapai 5 Besar Dunia. Dan memang diharapkan abad ke 21 ini akan mampu menjadi Negara maju dan sejahtera, Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, produktif, memiliki daya saing, serta mampu mengelola seluruh kekayaan alam dan sumber daya lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.²¹ Pertumbuhan ekonomi tahun 2030 diharapkan mencapai rata-rata 7,62%. Hal tersebut dapat dicapai, apabila masalah-masalah penghambat pertumbuhan ekonomi segera diselesaikan dengan baik dan signifikan tanpa mengganggu pihak lain.

Seperti peneliti dari Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada **Mochamad Maksam** menegaskan, bahwa Visi Indonesia 2030 akan tercapai, apabila ada kemauan mengubah (reorientasi) pembangunan yang arahnya berbasis sumber daya domestic. Dalam hal ini yang disampaikan oleh M.Maksam, bahwa Pemerintah harus berani mengubah arah pembangunan dengan menciptakan industri berbasis pada sumber daya domestic yang kita miliki, seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan tambang.²² Dengan pembangunan berbasis sumberdaya domestic diharapkan ekonomi rakyat domestikpun terakomodasi dengan baik dan sejahtera, sehingga tujuan peningkatan ekonomi kerakyatan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula.

Bab V **METODE PENELITIAN**

Krenova POC ini **menarik** mengingat situasi kondisi kini yang serba instan, justru tumbuh inventor hadir sebagai penyelamat dari dampak pemupukan an-organik yang dirasa cukup mahal dan berdampak rusaknya tanah, maupun biaya tinggi serta petani berharap menghasilkan produk yang lebih besar atau banyak. Tetapi yang terjadi sebaliknya, tanah menjadi mati struktur dan rusak. Terjadi pembekuan residu-residu pupuk an-organik dan akhirnya akar tanaman menjadi busuk, daun tanaman menjadi kuning, putih atau kering dan akhirnya mati. Untuk itu POC ini menjadi sangat dibutuhkan sebagai penyelamat tanaman, mampu memperbaiki struktur tanah, di samping harga relatif lebih murah karena menggunakan bahan baku dari limbah tanaman dan hewan yang semula tidak berguna dan akhirnya diolah menjadi produk yang berhasil guna, berdaya guna sehingga mampu menyejahterakan masyarakat.

Guna mendukung terealisasinya kegiatan tersebut, langkah yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami

²¹ Kompas tanggal 23 Maret 2007

²² Kompas, 24 Maret 2007

dan mengungkap gejala yang ada secara menyeluruh, namun tetap terfokus pada persoalan pokok. Analisis kebijakan untuk identifikasi penguatan perlindungan hukum; analisis pemberdayaan yang meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia atau inventor; analisis aspirasi inventor guna melakukan identifikasi potensi inventor; analisis sosial ekonomi guna identifikasi potensi ekonomi yang timbul dan masalah yang terjadi pada krenova; serta analisis aspirasi kreator untuk mengetahui keinginan dan menemukan bentuk sinergivitas inventor sebagai mitra dengan sentra HKI untuk segera menindak lanjutinya melakukan pendampingan mengajukan permohonan pendaftaran Paten ke Dirjen HKI serta permasalahan yang dihadapi oleh inventor krenova.

Bab VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan terletak pada wilayah geografis 110 sampai 111 derajat Bujur Timur, 7 derajat Lintang Selatan, terbagi menjadi 19 Kecamatan yang terbagi menjadi 280 desa/kelurahan dengan mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 344,330 juta rupiah. Luas tanah sebesar 1875,85 km persegi dengan kepadatan penduduk 701 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk di kabupaten sejumlah 1.385.817 orang.²³ Salah satu Kecamatan dari Kabupaten Grobogan telah dipilih dalam penelitian Kecamatan yaitu Kecamatan Penawangan yang terbagi menjadi 20 desa. Adapun 20 desa yang terdapat di Kecamatan Penawangan ini adalah :

- 1) Desa Bologarang;
- 2) Desa Curut;
- 3) Desa Jipang;
- 4) Desa Karangwader;
- 5) Desa Karangpaing;
- 6) Desa Kluwun;
- 7) Desa Kramat;
- 8) Desa Lajer;
- 9) Desa Leyangan;
- 10) Desa Ngeluk;
- 11) Desa Penawangan;
- 12) Desa Pengkol;
- 13) Desa Pulutan;
- 14) Desa Sedawi;
- 15) Desa Toko;
- 16) Desa Tunggu;
- 17) Desa watupawon;
- 18) Desa Wedono;
- 19) Desa Winong;
- 20) Desa Wolo.

Dari 20 desa ini, 40 % termasuk desa miskin, 45 % termasuk desa dengan tingkat perekonomian menengah, dan sisanya 15% termasuk desa yang tergolong desa maju/perekonomian cukup kaya.

²³ Sensus Penduduk Tahun 2007.

Dari penelitian ini dipilih desa Karangwader Kec. Penawangan, sehubungan desa ini sangat potensial terhadap tanaman pertanian seperti : padi, semangka, Jagung, kacang tanah, dll. Dari hasil wawancara dengan kepala desa, desa ini memiliki jumlah penduduk 3600 jiwa yang terdiri dari 1100 Kepala Keluarga dengan luas tanah 70 hektar yang memiliki 31 RT dan 6 RW. Adapun jalan umum menuju ke desa Karangwader dengan jarak 7 km dengan kondisi desa rusak.

Untuk tingkat pendidikan di desa Karangwader dengan kepemilikan ijazah :

1. Sekolah Dasar sejumlah 20 %;
2. SLTP sejumlah 35 %;
3. SMU sejumlah 35 %;
4. Sarjana 10 %.

Adapun sebagai mata pencaharian di desa Karangwader Kec. Penawangan sejumlah 70 % hidup dalam bidang pertanian, seperti pertanian/hortikultura, padi, jagung, dll; untuk usaha budidaya ikan, ternak sejumlah 10 %, Pegawai negeri Sipil/guru dll. sejumlah 10 % dan selebihnya perangkat pemerintahan sejumlah 10 %.

Untuk agama yang dianut oleh desa Karangwader mayoritas penuh adalah Islam sejumlah 100 % dengan berbagai kebudayaan-kebudayaan Jawa sekarang masih tetap dilaksanakan dengan kesetiaan tinggi, seperti sedekah bumi, khajatan guna orang hamil, meninggal, menikah, membeli barang baru (sepeda motor, mobil, rumah. Terhadap organisasi yang ada di desa ini seperti kelompok tani ada 4 (empat), LSM dalam bidang pendidikan ada 1 (satu) kelompok. Organisasi ini memiliki kegunaan rutin setiap 4 (empat) bulan sekali. Sebagai sarana dan prasarana yang ada di desa Karangwader : PAUD ada 1 (satu), TK ada 2 (dua), SD ada 2 (dua), MI ada 2 (dua), balaidesa ada 1 (satu), Puskesmas 1 (satu), PKD ada 2 (dua). Untuk PA dalam satu tahun mendapat jatah anggaran sebesar 30 juta dan ini memang dianggap belum mencukupi kebutuhan desa tersebut, apalagi tahun 2009 hanya mendapatkan jumlah sebesar 24 juta rupiah, padahal rencana pembangunan yang direncanakan seperti perbaikan jalan, memfasilitasi masyarakat guna pengembangan usaha dan perbaikan sarana prasarana desa, sehingga harapan desa adanya perhatian khusus kepada desa yang masih tergolong miskin.²⁴

Disisi lain harga pupuk un-organik yang disediakan oleh pemerintah sering tidak mencukupi kebutuhan para petani dan bahkan justru akhir-akhir ini harga pupuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga akan menyulitkan para petani dalam beraktivitas. Bahkan Harian Kompas tanggal 10 April 2019 memuat berita yang menyampaikan “Nasib Petani Terpuruk” karena “saat harga gabah jatuh, harga pupuk bersubsidi justru naik”. Kondisi demikian tidak hanya terdapat di Kec. Penawangan, Jawa Tengah pada umumnya, akan tetapi justru DIY, Jawa Barat. Bahkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2010 menyampaikan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi naik 35 %. Dengan demikian harga pupuk un-organik/kimia Urea naik dari Rp. 1.200,- per kg. Menjadi Rp.1.600,- per kg. Pupuk SP-36 naik dari Rp.1.550,- per kg. Menjadi Rp. 2.000,- per kg. Justru kondisi demikian sangat memberatkan petani, sebab biaya produksi petani tidak dapat memenuhi kebutuhan standar biaya produksi.²⁵

Disisi lain dampak dari pupuk un-organik inipun semakin lama sangat mengkhawatirkan struktur tanah bagi petani, sehingga tumbuhlah pikiran kritis dari petani yang merasa rugi dan

²⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Karangwader (Bp. Yanto) Kec. Penawangan tanggal 29 April 2010

²⁵ Mustangin (Pengurus Asosiasi Perberasan Banyumas), dimuat pada Kompas tanggal 17 April 2010., dibawah artikel Nasib Petani Terpuruk, hal. 15.

sekaligus mencoba mencari jalan keluar terbaik dalam membantu sesama petani, meringankan beban pemakaian pupuk pertanian, sehingga kreator mencoba untuk berfikir dan melakukan percobaan-percobaan, bagaimana cara terbaik untuk dapat membantu meringankan beban petani lain serta cara terbaik untuk dapat mengembalikan struktur tanah yang sudah terlanjur **“mati struktur”** dan rusak sebagai dampak pemakaian pupuk un-organik berlebih. Hasil produksi pertanianpun menjadi kurang menyenangkan/memuaskan, sehingga beberapa petani kritis memacu diri melakukan percobaan-percobaan dengan gigih/kreatif, menguji cobakan hasil kreativitasnya ke tanamannya, yang kemudian dilihat perbedaan hasil pertanian, bagaimana hasilnya. Seberapa banyak hasil pertanian dengan penggunaan pupuk hasil ujicoba krenova dengan penggunaan pupuk un-organik dengan ukuran over dosis. Di luar dugaan ternyata hasil tanaman bertambah subur dan hasilnya pun bertambah banyak, tangkai padi bertambah kuat, butir-butir padi bertambah besar, rasa berasnya tersa bertambah lunak(pulen). Ada tanaman laipun demikian juga bertambah besar dan kuat, buahnya pun bertambah banyak. Bahkan terhadap struktur tanahpun menjadi bertambah subur, gembur dan jika ditanam apapun cepat trubus dan berkembang dengan lebih baik dan lebih banyak. Struktur tanah yang telah terlanjur rusak diupayakan menjadi sehat dan subur kembali dengan teknologi POC ini didiujji cobakan oleh beberapa petani seperti petani padi, jagung hibrida, petani buah dan sayur-sayuran, palawija dll. dan terbukti dengan penggunaan Pupuk Organik Cair (POC) setelah diaplikasikan melalui penyemprotan atau penyiraman, hasil produksi tanam melebihi dari sebelumnya. Kelebihan lain pada tanaman padi, setelah mendapat penyemprotan dengan POC, dari segi butir-butir gabah yang dihasilkan lebih padat, panjang tangkai butir gabah bertambah panjang, berasnya bila dimasak menjadi lebih pulen, warna gabah lebih cerah dengan tangkai batang lebih kokoh dan tidak mudah patah, sehingga akhirnya hasil produknya pun lebih meningkat.

Tingkat Pemahaman kreator Krenova

Karena inventor teknologi POC ini belum mengetahui/memahami HKI khususnya Paten(sederhana) tentang arti penting dari penjelmaan kreasi krenova, perlindungan hukum dari kreasi teknologi yang diaplikasi menjadi produk industri (Bidang Paten), maka perlu mendapatkan pemahaman tentang arti penting dan kegunaannya berupa sosialisasi, pembimbingan dan pendampingan, serta bagaimana tatacara untuk melakukan legalisasi agar mendapatkan perlindungan hukum/sertifikat pendaftaran dari Ditjenhukham(HKI) RI. Sebab dimungkinkan teknologi tanpa legalisasi resmi akan dengan mudah dibajak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Karena dalam penelitian ini telah terbukti bahwa kreasi krenova setelah diujicobakan ternyata hasil pertanian dengan pemakaian pupuk cair organik hasil ujicoba dibanding dengan hasil pertanian dengan menggunakan pupuk un-organik/urea hasil produksi lebih besar dibandingkan dengan produksi dengan pemakaian pupuk un-organik. Sebagai bukti konkrit hasil produksi petani di desa Karangwader Kec.Penawangan (hasil ujicoba yang dibuat oleh para petani kreatif dengan fakta yang terungkap dari hasil wawancara langsung dengan petani tersebut)²⁶. Bahkan sampai Bapak Carik desa Karanganyar Kecamatan tetangga yaitu Kec, Karangayunpun telah mencoba untuk memakai/menguji cobakan ternyata benar juga, hasil panen produksi petani bertambah banyak juga tanaman terlihat sangat segar.²⁷ Sebagai bukti lagi disampaikan oleh Nardi dari Dukuh Sarimulyo desa Cekel Kec. Karangayun, Kab. Grobogan : tanah yang semula sudah rusak struktur dampak dari pupuk un-organik dengan tingkat kegemburan tanah sekitar 10 cm setelah diberi pupuk dari temuan krenova ini berubah menjadi

²⁶ Hasil wawancara dengan pemakai Pupuk Organik Krenova Harno desa Bologarang kec. Penawangan.

²⁷ Hasil wawancara dengan Carik desa Karanganyar Kec. Karangayun, Kabupaten Grobogan tanggal 10 April 2010.

gembur sekitar 25 sampai 30 cm.²⁸ Ini membuktikan bahwa dengan pemakaian Pupuk hasil krenova ini layak diaplikasi pada tanaman, baik tanaman sawah maupun tanaman keras.

Sadono Sukirno seorang pakar bidang mikro ekonomi/ekonomi pembangunan menyampaikan bahwa berjuta-juta manusia dan setiap orang melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda dengan yang lainnya yang tidak mungkin menyebutkan kegiatan mereka secara satu persatu. Kegiatan ekonomi ini dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu : rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, yang masing-masing golongan menjalankan peranannya berbeda dalam suatu perekonomian.²⁹ Demikian juga yang terdapat di Desa Karangwader Kec. Penawangan, sangat kompleks dan beragam dalam kehidupannya. Namun sebagian besar kehidupan didesa ini adalah petani. Dengan tanaman unggulan yang ada pada tanaman buah semangka, Informasi yang diperoleh menyampaikan bahwa buah semangka tersebut justru telah beredar kebeberapa wilayah di Jawa Tengah, bahkan sampai di Jawa Barat, seperti Cirebon, Majalengka, Jakarta).

Jika kita menilik dari penemuan krenova ini tentu membanggakan sekaligus memberikan angin segar pada petani, yang tentu ini pelajaran berharga untuk memotivasi masyarakat luas, berpartisipasi serta mampu untuk menghayati sedemikian rupa sehingga apa yang didapat dan dihasilkan mampu membantu masyarakat dilingkungan khususnya para petani dan sekaligus sebagai sumber penghasilan dan investasi berharga bagi negara. Di samping itu, invensi sangat memberikan langkah positif, manakala harga pupuk un-organik merangkak naik disisi lain kreativitas dari pemilik krenova memberikan solusi tepat waktu dan tepat sasaran. Ini merupakan contoh yang sangat monumental sekali dan sangat perlu untuk dicontoh, dimana pertanian ini sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat, sumber hayati lokal dan kondisi alam yang semakin segar dengan penemuan pupuk krenova. Petani semakin sadar terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pemakaian pupuk un-organik/kimia, sehingga layaklah jika petani semakin banyak menyukai penggunaan pupuk organik, yang jelas ramah lingkungan. Untuk itu penemu krenova perlu untuk menindak lajuti dengan mengaplikasikan krenova ini menjadi paten sederhana ke Ditjen HKI Dephukham. Selama ini yang dialami oleh pemilik krenova adalah tidak tahu atau tidak mengerti/tidak memahami arti penting kepemilikan krenova, sehingga mereka ini dengan tenang melakukan percobaan dan langsung diaplikasi keproduk pupuk cair organik, terus diujicobakan ternyata bermanfaat ganda. Sehingga posisi dari Sentra HKI Unissula berkewajiban untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan pelatihan sekaligus pembinaan kepada mereka (pemilik krenova). Jadi secara langsung maupun tidak langsung krenova ini menjadi binaan dari Sentra HKI Unissula. Kewajiban yang harus dilakukan oleh Sentra HKI adalah menyampaikan arti penting dari perlindungan hukum terhadap krenova, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam upaya untuk sertifikasi untuk mendapatkan legalisasi dari Paten tersebut.

a) Sejauh mana pengembang Krenova (kreativitas dan inovasi) mampu memahami arti penting maupun kegunaan HKI bidang (Paten)

Pemilik krenova sampai dengan saat ini belum mengerti dengan jelas tentang arti penting dari krenova yang dimilikinya. Namun mereka ini mengakui bahwa pada saat diundang untuk turut serta Seminar dan Pelatihan Aplikasi HKI (pada waktu itu utusan dari Kabupaten Grobogan satu orang kreator didampingi satu orang sebagai pendamping kreator dengan diantar oleh 2(dua)

²⁸ Hasil wawancara dengan Nardi Dukuh Sarimulyo desa Cekel Kec. Karangayun, Kab. Grobogan tanggal 10 April 2010.

²⁹ Neni Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis (Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi), Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 106.

orang dari Departemen Pertanian bagian penyuluh lapangan/PPL), sebagai peserta yang akhirnya secara khusus diberi pengarah, bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Sentra HKI Unissula. Peserta pemilik krenova ini bersedia dan bahkan sangat antusias mengikuti sampai dengan acara selesai. Mereka inipun melakukan konsultasi langsung dengan nara sumber dalam Pelatihan Aplikasi HKI tersebut dan ternyata arahan maupun bimbingan yang disampaikan bisa diserap dengan baik.³⁰(para pembimbing dan pengarah yang disampaikan dari Lemlit Unissula, Sentra HKI Unissula dan dari Undip(Klinik HKI/SPM). Pada pelatihan tersebut diajarkan pula pembuatan **deskripsi** sebagaimana dipersyaratkan dalam mengajukan permohonan Paten Sederhana, waktu yang tepat krenova tersebut harus diajukan, kemana permohonan harus disampaikan untuk mendapatkan legalisasi Paten yang dimilikinya. Perlu disampaikan, bahwa invensi ini adalah ide Inventor yang dituangkan di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sebagai inventor dalam hubungan ini justru masyarakat petani biasa tetapi memiliki concern kuat terhadap pelatihan ini. Invensi ini merupakan idee Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan krenova ini adalah kreativitas dan inovasi dibidang teknologi, sedangkan Krenova yang dapat diberikan pada Paten harus memenuhi syarat tertentu yaitu :

Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;

Suatu invensi mengandung langkah Inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya;

Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.(Pasal 2 UU Tentang Paten)³¹

Kemudian Pasal 3 Undang-undang ini menyebutkan : Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Ayat 2 menyebutkan: teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan atau uraian lisan atau melalui peragaan, atau tulisan dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum :

Tanggal Penerimaan;

Tanggal Prioritas.

Tentu saja teknologi yang diungkapkan sebelumnya mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

³⁰ Nara sumber Pelatihan Sentra HKI di Unissula adalah disampaikan oleh Ketua Lemlit Unissula, Ketua Sentra HKI dan Ketua Klinik HKI Undip serta SPM Undip)

³¹ Dambil dari Buku Pedoman HKI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia bidang Hak Kekayaan Intelektual, hal. 87.

Terhadap Invensi, ada suatu batasan yang tidak dianggap sebagai Invensi yang tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penerimaan :

Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia resmi atau diakui sebagai resmi;

Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Di samping itu Invensi tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (bulan) sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.³²

Pasal 5 Undang-undang nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Kemudian pasal selanjutnya menyampaikan Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.³³ Namun demikian Permohonan Paten tidak diberikan untuk Invensi, manakala yang diajukan tersebut tentang :

Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau hewan;

Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

i. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;

ii. Proses biologis yang essential untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.³⁴

Walaupun tingkat pemahaman kreasi Krenova ini di desa Karangwedhar Kec. Penawangan masih dirasa minim/belum cukup bahkan tidak tahu tentang kreasi intelektual/HKI, tetapi mereka memiliki kemauan untuk maju/tahu. Sehingga dengan dasar kemauan itulah justru pihak terkait yaitu dari Pemda Grobogan simpati terhadap Krenova ini dan memberi kesempatan untuk mau maju, sehingga diberilah kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi pemahaman tentang HKI yang di dalamnya terdapat Paten. Sehingga dengan demikian Krenova ini masih membutuhkan bimbingan dan arahan yang diberikan Sentra HKI Unissula Semarang.

Desa Karangwader Kec. Penawangan dipilih dalam penelitian ini, sehubungan desa ini sebagian besar penduduk hidup dari pertanian, di samping kesibukan lain nya, sehingga dinilai sangat potensial terhadap tanaman pertanian seperti : padi, semangka, Jagung, kacang tanah, dll. Pertanian tentu sangat membutuhkan adanya pupuk untuk penyubur tanaman dan buah hasil tanamannya. Disisi lain harga pupuk subsidi un-organik/kimia/urea yang disediakan oleh pemerintah sering tidak mencukupi kebutuhan para petani dan bahkan justru akhir-akhir ini harga pupuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga menyulitkan para petani dalam beraktivitas. Bahkan Harian Kompas tanggal 10 April 2019 menyampaikan “Nasib Petani Terpuruk” karena “saat harga gabah jatuh, harga pupuk bersubsidi justru naik”. Kondisi demikian tidak hanya terdapat di Kec. Penawangan, Jawa Tengah pada umumnya, akan tetapi

³² Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.

³³ Pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 2001.

³⁴ Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2001.

justru DIY, Jawa Barat. Bahkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2010 harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi naik 35 %. Dengan demikian harga pupuk un-organik/kimia Urea naik dari Rp. 1.200,- per kg. Menjadi Rp.1.600,- per kg. Pupuk SP-36 naik dari Rp.1.550,- per kg. Menjadi Rp. 2.000,- per kg. Justru kondisi demikian sangat memberatkan petani, sebab biaya produksi petani tidak dapat memenuhi kebutuhan sandar biaya produksi.³⁵

Disisi lain dampak dari pupuk un-organik inipun semakin lama semakin sangat mengkhawatirkan struktur tanah maupun tanaman petani, sehingga tumbuhlah idea kritis dari petani yang merasa rugi sehingga mereka/kreator mencoba untuk berfikir dan melakukan terobosan baru seperti melakukan percobaan-percobaan, bagaimana cara terbaik untuk dapat membantu meringankan beban petani lain serta cara terbaik untuk dapat mengembalikan struktur tanah yang sudah terlanjur mati struktur dan rusak akibat penggunaan pemakaian pupuk un-organik secara berlebih. Hasil produksi pertanianpun juga menjadi kurang menyenangkan/memuaskan, sehingga beberapa petani kritis memacu diri melakukan percobaan-percobaan dengan gigih/kreatif, menguji cobakan hasil kreativitasnya ke tanamannya, yang kemudian dilihat hasil pertanian setelah diujicoba dengan pupuk hasil kreasinya tersebut. Kondisi tanah yang demikian itu tentu merupakan dampak dari kekeliruan dan bahkan mungkin justru karena ketidaktahuan dari petani itu sendiri dan bahkan mungkin dari pihak pemerintah cq. Departemen pertanian tidak/belum memberikan bimbingan tata cara pemakaian pupuk un-organik yang tepat (biasanya penyuluh lapangan memberikan petunjuk dan latihan tentang tatacara serta jumlah yang harus diterapkan yang dilakukan oleh PPL/Petugas Penyuluh Lapangan) tersebut sehingga menjadikan tanah tersebut tidak mati struktur. Kebanyakan petani tidak memahami bagaimana cara yang tepat dan benar menggunakan pupuk kimia, sehingga karena minimnya pemahaman tentang cara pemakaian pupuk tersebut yang harus dilakukan oleh petani dengan ukuran over dosis. Petani tidak mengira/menyangka bahwa dengan penggunaan pupuk berlebih justru berdampak terbalik, mereka beranggapan dengan penambahan dari ukuran/batasan normal berharap tanaman bertambah subur dan hasilnya pun akan bertambah banyak, tetapi justru berdampak menjadi mati struktur artinya tanah berangsur menjadi keras dan rusak. Situasi dan kondisi yang demikian timbul pemikiran, bagaimana caranya supaya tanah yang terlanjur menjadi keras dan rusak tersebut, dapat berubah menjadi tanah yang subur kembali. Dari berbagai percobaan dilakukan dan diuji cobakan ternyata Pupuk Cair Organik kreasi Inventor Krenova ini dapat membantu pemulihan tanah, dari semula rusak struktur tanah bahkan menjadi beracun sebagai dampak dari penggunaan pupuk un-organik yang berlebih dapat berangsur menjadi pulih kembali. POC hasil krenova ini, terus diupayakan penyempurnaannya untuk menjadikan struktur tanah yang telah rusak agar menjadi sehat dan subur kembali. Teknologi POC ini diuji cobakan oleh beberapa petani seperti petani padi, jagung hibrida, petani buah dan sayur-sayuran, palawija dll. dan terbukti dengan penggunaan Pupuk Organik Cair (POC) setelah diaplikasikan melalui penyemprotan atau penyiraman, hasil produksi tanam melebihi dari sebelumnya. Kelebihan lain pada tanaman padi, setelah mendapat penyemprotan dengan POC, dari segi butir-butir gabah yang dihasilkan lebih padat, panjang tangkai butir gabah bertambah panjang, berasnya bila dimasak menjadi lebih pulen, warna gabah lebih cerah dengan tangkai batang lebih kokoh dan tidak mudah patah, sehingga akhirnya hasil produksipun lebih meningkat.

Karena inventor teknologi POC ini belum mengetahui arti penting perlindungan hukum dari kreasi teknologi yang diaplikasi menjadi produk industri (Bidang Paten), maka perlu

³⁵ Mustangin(Pengurus Asosiasi Perberasan Banyumas), dimuat pada ompas tanggal 17 April 2010., dibawah artikel Nasib Petani Terpuruk, hal. 15.

mendapatkan pemahaman tentang arti penting dan kegunaannya berupa legalisasi agar mendapatkan perlindungan hukum/sertifikat pendaftaran dari Ditjenhukham(HKI) RI. Sebab dimungkinkan teknologi tanpa legalisasi resmi akan dengan mudah dibajak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Bukti lain dari krenova setelah diujicobakan ternyata hasil pertanian dengan pemakaian pupuk organik hasil ujicoba dibanding dengan hasil pertanian dengan menggunakan pupuk un-organik hasil produksi lebih besar dibandingkan dengan produksi dengan pemakaian pupuk un-organik. Sebagai bukti konkrit hasil produksi petani di desa Karangwedhar Kec.Penawangan (hasil ujicoba yang dibuat oleh para petani kreatif dengan fakta yang terungkap dari hasil wawancara langsung dengan petani tersebut)³⁶. Bahkan sampai Bapak Carik desa Karanganyar Kecamatan tetangga yaitu Kec, Karangayunpun telah mencoba untuk memakai/menguji cobakan ternyata benar juga, hasil panen produksi petani bertambah banyak juga tanaman terlihat sangat segar.³⁷ Sebagai bukti lagi disampaikan oleh Nardi dari Dukuh Sarimulyo desa Cekel Kec. Karangayun, Kab. Grobogan : tanah yang semula sudah rusak struktur dampak dari pupuk un-organik dengan tingkat kegemburan tanah sekitar 10 cm setelah dib eri pupuk dari inovasi krenova ini berubah menjadi gembur sekitar 25 sampai 30 cm.³⁸ Ini membuktikan bahwa dengan pemakaian Pupuk hasil krenova ini layak diaplikasi pada tanaman, baik tanaman sawah maupun tanaman keras.

Dengan pemahaman arti serta kegunaan yang pasti, maka krenova akan lebih dioptimalkan dan disosialisasikan menyeluruh terhadap mereka yang memiliki kemauan untuk maju dan mau menghayati nilai-nilai kegunaan dan manfaat dari krenova, yang akhirnya mengapikasi kreativitas krenova yang dimilikinya. Sebab sebagaimana terurai di atas, bahwa Krenova yang diaplikasi adalah krenova yang dapat diterapkan pada bidang industri karena mengandung nilai financial yang cukup menggiurkan. Yang perlu dilakukan oleh pejabat Kec. Penawangan cq. Dinas Pertanian adalah :

- a. memotivasi dengan cara berkonsultasi, melakukan kegiatan dengan pelatihan yang sederhana, mudah dicerna dan dimengerti, dihayati nilai-nilai yang terkandung dari Inovasi yang dimiliki, baik yang sudah berjalan, masih merupakan angan-angan/idee/percobaan lain;
- b. melakukan peningkatan pengetahuan berbasis eksperimen dilingkungan desa Kawedaran untuk mendapatkan manfaat dari keahliannya;
- c. Melakukan pendampingan, negosiasi dengan konsumen/calon konsumen, pelaku usaha dan masyarakat bisnis pada umumnya;
- d. Lembaga dengan Pemda berdampingan bersinergi untuk melakukan kegiatan pengelolaan(manajemen) terhadap persoalan-persoalan hukum dan term of condition dari perjanjian dengan pihak lain;
- e. Lembaga/Pemda terkait mengarahkan percobaan/penelitian yang dilakukan oleh masyarakat kreator krenova yang dapat dimanfaatkan oleh orang baanyak dan penelitian/percobaan tersebut nyambung dengan yang ibutuhkan masyarakat petani dilingkungan tersebut maupun masyarakat umumnya/pelaku usaha.
- f. Penelitian atau percobaan yang berpotensi HKI tersebut harus dapat menghasilkan sesuatu yang baru, orisinal, bermanfaat, mempunyai nilai lebih dan nilai jual/nilai komersial karena dapat diterapkan dalam proses industri;
- g. Percobaan melalui penelitian ini merupakan ajang atau kancah untuk menjalin kerjasama antara Sentra HKI/Lembaga Perguruan Tinggi, Pemerintah daerah dengan dunia usaha/industri

³⁶ Hasil wawancara dengan pemakai Pupuk Organik Krenova Harno desa Bologarang kec. Penawangan.

³⁷ Hasil wawancara dengan Carik desa Karanganyar Kec. Karangayun, Kabupastan Grobogan

³⁸ Hasil wawancara dengan Nardi Dukuh Sarimulyo desa Ckel Kec. Karangayun, Kab. Grobogan.

agar para pihak saling memperoleh manfaat secara timbal balik dari kerjasama yang bersangkutan dari lembaga pemerintah, dunia industri maupun dunia akademik untuk menyalurkan hasil kegiatan kreatif intelektualnya kepada dunia industri, yang akhirnya pun mendapatkannya imbalan ekonomis, sedangkan dunia industri dapat melakukan improvement atas teknologi untuk menghasilkan produk yang lebih baik.

Dari semua upaya yang dilakukan oleh para pemangku jabatan ini semuanya untuk memberikan motivasi pada kreator krenova khususnya desa Kawedaran Kec. Penawangan Kabupaten Grobogan, dengan tujuan untuk memberi pemahaman pada para kreator untuk lebih memacu diri sehingga mendapatkan kreasi yang bermanfaat financial sebagai aplikasi ekonomi kerakyatan sebagaimana termaktub dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

b) Bagaimana pemahaman kreator krenova terhadap perlindungan hukum invensi Krenova (Ipteks) yang merupakan wujud Aplikasi Ekonomi Kerakyatan.

Sampai dengan kini pemilik krenova masih belum memahami pasti tentang kreativitas yang dimiliki ini memiliki kegunaan yang hebat, namun karena kemauan dan kegigihan dari mereka, Sentra HKI Unissula bersedia untuk memberikan bimbingan dan pendampingan terhadap mereka, tentang bagaimana cara tepat untuk mendapatkan perlindungan hukum, cara perolehannya, manfaat yang dapat diperoleh, serta dampak financial dari Krenova yang dimilikinya, karena merupakan implikasi dari implementasi kreasi krenova yang diaplikasi menjadi produk industri merupakan wujud Ekonomi Kerakyatan. Untuk desa Karangwader Kecamatan Penawangan sebagai daerah pertanian, sangatlah tepat dan penting keberadaan perlindungan hukum bagi Krenova ini, sebagai wujud dukungan lembaga pemerintah dalam ikut serta dan dukungan penuh maupun perhatian yang ditujukan kepada kreator krenova untuk merealisasikan kegiatan dan langkah yang dilakukan oleh krenova. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok yang dilakukan pemerintah untuk memahami dan mengungkap gejala yang ada secara menyeluruh namun tetap terfokus pada persoalan pokok tentang kreasi petani kreatif di Karangwader Kec. Penawangan, dalam hal ini melalui PPL (Petugas penyuluh Lapangan) Dinas Pertanian Kec. Penawangan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Sehingga dapat teridentifikasi permasalahan yang dialami oleh kreator krenova yang akhirnya di analisis, kebijakan apa yang diperlukan untuk penguatan terhadap hasil krenova maupun perlindungan hukum yang harus dilakukan. Wujud konkrit dukungan pihak Pemerintah daerah Grobogan dengan mengupayakan melalui pemberitahuan, pembimbingan dan pendampingan dilakukan dengan mengikut sertakan penyelenggaraan pameran-pameran yang dilakukan oleh Pemda setempat untuk memberikan pemahaman ataupun pengenalan terhadap produk ujicoba dari pemilik krenova. Disisi lain kondisi yang dilakukan oleh Pemda ini merupakan upaya Pemda untuk sekaligus sebagai upaya pemberdayaan yang meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia(SDM) atau inventor/krenova, sumberdaya alam(SDA) termasuk juga lingkungan sebagai pendukung. Aspirasi inventor krenova guna melakukan identifikasi potensi inventor dilakukan melalui penguatan inspirasi ke dalam bentuk percobaan-percobaan yang diterapkan pada media tanah pertanian atau tanaman keras maupun tanaman perdu. Disini akan terlihat dengan jelas perbedaan hasil panen antara tanaman dengan pemakaian pupuk un-organik/urea dengan pupuk cair kreasi dari kreator krenova dilihat dari tingkat kesuburan tanah maupun hasil panennya. Jadi untuk analisis sosial ekonomi berdasar guna identifikasi potensi ekonomi yang timbul dan masalah yang terjadi pada krenova, ini tentu berdampak terhadap financial yang cukup besar, namun tentu krenova ini masih sangat jauh dari kecukupan ekonomi untuk dapat memperbesar/memperluas jangkauan pemasaran. Hal ini

menimbulkan masalah yang cukup merisaukan, sehingga untuk memperkuat dan memberikan perlindungan hukum diperlukan pendaftaran terhadap invensi yang telah cukup bisa dapat diaplikasi dalam produk industri.

Adapun hak dan kewajiban Pemegang Paten :

Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-undang Paten Indonesia mengatut tentang subyek yang berhak memperoleh Paten, yaitu :

Inventor itu sendiri;

Orang-orang yang diberikan hak lebih lanjut oleh Inventor.

Pada umumnya sebagian besar permohonan Paten diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh hak tersebut dengan jalan membeli dari inventor atau pihak lain, atau inventornya bekerja untuk perusahaan tersebut dan kegiatan invensi dijalankan oleh pekerja di perusahaan tersebut. Namun jika invensi dihasilkan di luar pekerjaannya sehari-hari, berarti invensi tersebut menjadi milik pegawai. Namun itu pun tergantung kepada ada tidaknya perjanjian lain yang mengikat (Pasal 12 UU No. 14 Tahun 2001).

Jangka Waktu Perlindungan Paten

Paten biasa jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan paten. Jangka waktu tersebut sesuai dengan tuntutan Perjanjian TRIP's. Selain Paten biasa di Indonesia dikenal Paten sederhana, untuk jangka perlindungan hukumnya selama 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Untuk menjamin kelangsungan Paten itu dari tahun ketahun, pemegang Paten harus membayar biaya perawatan tahunan. Pasal 115 menetapkan bahwa Paten dinyatakan batal demi hukum jika kewajiban membayar biaya tahunan tidak dipenuhi selama tiga tahun berturut-turut.

Adapun bentuk perlindungan hukum Paten sebagaimana ditentukan Pasal 16, 17, dan 19 menyebutkan :

“Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, mengimpor, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.

Paten Indonesia tidak dapat mencegah pembuatan invensi Paten di negeri lain

Paten Indonesia melarang impor dan penjualan produk dari luar negeri apabila produk itu dipatenkan dan dibuat di Indonesia.”

Terhadap aspirasi kreator untuk mengetahui keinginan dan menemukan bentuk sinergivitas inventor sebagai mitra dengan sentra HKI untuk segera menindak lanjutinya melakukan pendampingan mengajukan permohonan pendaftaran Paten ke Dirjen HKI serta permasalahan yang dihadapi oleh inventor krenova, inipun telah dilakukan melalui Sentra HKI Unissula, mereka selalu berkonsultasi untuk dapat menindak lanjut permohonan pendaftaran Paten. Sehingga sampai kini masih dilakukan penyusunan pembuatan deskripsi paten yang akan diajukan ke Direktorat Jenderal Hukum Dan Hak Asasi Manusia khusus yang menangani pendaftaran Paten.

Karena inventor teknologi POC ini belum mengetahui arti penting perlindungan hukum dari kreasi teknologi yang dapat diaplikasi menjadi produk industri (Bidang Paten), maka perlu mendapatkan pemahaman tentang arti penting dan kegunaannya berupa legalisasi agar mendapatkan perlindungan hukum/sertifikat pendaftaran dari Ditjenhukham (HKI) RI. Sebab dimungkinkan teknologi tanpa legalisasi resmi akan dengan mudah dibajak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Pemahaman kreator krenova terhadap perlindungan hukum invensi Krenova (Ipteks) ini diharapkan dapat memacu kreator untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas, karena hal tersebut melekat dampak financial, sekaligus sebagai aplikasi wujud

ekonomi kerakyatan. Ketidak tahuan inventor terhadap kreasi intelektualnya (krenova) dapat menyebabkan kerugian yang sangat tinggi, sehingga untuk melindungi serta memberikan pemahaman terhadap kreasi ini tentu memb utuhkan lan gkah strategis dan sinergivitas melalui pembimbingan, pembinaan serta pendampingan denga efektif

Bab VII KESIMPULAN

Penelitian ini dapat menyimpulkan :

1. Bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya untuk memberikan pemahaman terhadap arti penting dan kegunaan HKI pada kreator krenova adalah melalui pengiriman krenova menjadi peserta sosialisasi, pembimbingan dan pendampingan oleh Pemda setempat ke event-event penyelenggara seperti sosialisasi yang diselenggarakan Sentra HKI Unissula Semarang memberikan manfaat pemahaman terhadap manfaat dari krenova. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Pemda setempat dalam upaya untuk meningkatkan kreasi dan dampak financial menuju ekonomi kerakyatan yang dicitakan masyarakat pada umumnya. tatacara untuk melakukan legalisasi agar mendapatkan perlindungan hukum/sertifikat pendaftaran dari Ditjenhukham(HKI) RI. Sebab tanpa pemahaman dimungkinkan kreasi teknologi yang dimiliki kreator akan sia-sia dan dampaknya legalisasi resmi harus didapat, sebab tanpa legalisasi dengan mudah dibajak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Karena dalam penelitian ini telah terbukti bahwa kreasi krenova setelah diujicobakan ternyata hasil pertanian dengan pemakaian pupuk cair organik hasil ujicoba dibanding dengan hasil pertanian dengan menggunakan pupuk un-organik/urea hasil produksi lebih besar dibandingkan dengan produksi dengan pemakaian pupuk un-organik.

2. Pemahaman kreator krenova terhadap perlindungan hukum invensi Krenova (Ipteks) yang merupakan wujud Aplikasi Ekonomi Kerakyatan ternyata masih belum mengetahui. Mereka menganggap, bahwa kreasi adalah sesatu pekerjaan yang jika diproduksi menjadi produk jadi akan mendapatkan uang.

Walaupun sampai kini pemilik krenova masih belum memahami pasti tentang kreativitas yang dimiliki mengandung “financial” yang menggiurkan dan cukup tinggi, namun kegunaan yang sejati belum difahami. Namun mereka yakin dengan keinginan, kemauan dan kegigihan melalui pelatihan, sosialisasi dan Aplikasi yang diselenggarakan oleh Sentra HKI Unissula, krenova dengan difasilitasi oleh Pemda Grobogan akhirnya krenova bersedia untuk dibimbing dan didampingi tentang cara tepat untuk mendapatkan perlindungan hukum, Kecamatan Penawangan sebagai daerah pertanian, sangat tepat dan penting terhadap manfaat yang dapat diperoleh, serta dampak financial dari Krenova yang dihasilkan, karena merupakan implikasi dari implementasi kreasi krenova yang diaplikasi menjadi produk industri sehingga mampu menopang ekonomi masyarakat, dan menjadikan langkah awal, menjadi wujud Ekonomi Kerakyatan bagi desa Karangwedat Kecamatan Penawangan.

Untuk desa Karangwader keberadaan perlindungan hukum bagi Krenova ini, sebagai wujud dukungan lembaga pemerintah dalam ikut serta dan dukungan penuh maupun perhatian yang ditujukan kepada kreator krenova untuk merealisasikan kegiatan dan langkah yang dilakukan oleh krenova.

DAFTAR PUSTAKA

- * Buku Pedoman HKI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Kompilasi
- * Undang-undang Republik Indonesia bidang Hak Kekayaan Intelektual, hal. 87 Dochak Latief, Ekonomi Kerakyatan, 2001, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. iii.
- * Kompas, tanggal 1 April 2010, Pertahankan Produk Unggulan Jawa Tengah yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, perdagangan.
- * Kompas tanggal 24 Juli 2009. Mustangin (Pengurus Asosiasi Perberasan Banyumas), dimuat pada Kompas tanggal 17 April 2010., dibawah artikel Nasib Petani Terpuruk, hal. 15
- * Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2001.
- * *Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.*
- * Dambil dari Buku Pedoman HKI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia bidang Hak Kekayaan Intelektual, h.87 .
- * Pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 2001.
- * Mustangin (Pengurus Asosiasi Perberasan Banyumas), dimuat pada Kompas tanggal 17 April 2010., dibawah artikel Nasib Petani Terpuruk, hal. 15
- * Nara sumber Pelatihan Sentra HKI di Unissula adalah disampaikan oleh Ketua Lemlit Unissula, Ketua Sentra HKI dan Ketua Klinik HKI Undip serta SPM Undip)
- * Puskur, 2002.
- * Sensus Penduduk Tahun 2007
- * Sukarmi, 2008, Hasil penelitian Hibah Bersaing 2008.
- * Hasil wawancara dengan Nardi Dukuh Sarimulyo desa Cekel Kec. Karangayun, Kab. Grobogan 2009,
- * Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Kartangwedhar (Bp. Yanto) Kec. Penawangan tanggal 29 April 2010 Hasil wawancara dengan Nardi Dukuh Sarimulyo desa Cekel Kec. Karangayun, Kab. Grobogan
- * Hasil wawancara dengan pemakai Pupuk Organik Krenova Harno desa Bologarang kec. Penawangan
- * *Hasil wawancara dengan Carik desa Karanganyar Kec. Karangayun, Kabupaten Grobogan*
- * Bantuan bagi Tiap Desa Miskin Rp.100 juta. hal. A (Kompas, tanggal) *Artikel*